

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur penting dalam penegakan hukum adalah pengenaan sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dijatuhkan setelah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*), yang eksekusinya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengirimkan terpidana ke suatu lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan pada awalnya lebih dikenal dengan istilah penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu di bawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu. Pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.¹

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia telah mengubah paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Usaha mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan terwujud pada tahun 1964, karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan

¹Bambang Poernomo, 2006, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* Yogyakarta: Liberty, hlm 47

mengembalikan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.² Pemidanaan narapidana menurut C.I. Harsono adalah sebuah sistem dan sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.³

Lembaga Pemasarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu :⁴

1. sub sistem kepolisian
2. sub sistem kejaksaan
3. sub sistem pengadilan
4. sub sistem lembaga pemsarakatan.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangat penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau sprititual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Hal tersebut merupakan tujuan pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik oleh masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

²Satjipto Raharjo, 2001, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 130

³C.I. Harsono. 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan. hlm 5

⁴Satjipto Raharjo, *Loc.cit*

Pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat, sebab ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990.

Lembaga Pemasyarakatan, untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka dibagi dalam kelompok-kelompok, menjadi:⁵

1. Menurut usia
Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi, Lembaga Pemasyarakatan untuk Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
2. Menurut jenis kelamin
Lembaga Pemasyarakatan terjadi menjadi, Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk laki-laki.
3. Menurut kapasitasnya
Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi, Lembaga Pemasyarakatan kelas I, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan Lembaga Pemasyarakatan kelas III.

Pemerintah pada tahun 1995 telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

⁵ Istianah, 2000, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, hlm 21

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Sistem pemasyarakatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pada kenyataannya, pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan ini tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda. Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk pembinaan. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan jenis kelamin adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, merupakan lembaga pemasyarakatan khusus wanita yang melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita melakukan tindak pidana mulai dari yang ringan hingga berat dengan vonis pidana mati atau seumur hidup. Para narapidana wanita harus melewati hari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, menarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dan bagaimana solusi mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dan solusi mengatasi hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

E. Terminologi

Pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana yang berarti perbuatan. Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses melakukan suatu perbuatan tertentu.

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Langkah awal yang harus ditempuh dalam penulisan skripsi adalah mengadakan penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori maupun praktek. Oleh karena itu dalam penelitian harus ada aturan - aturannya sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *Yuridis Empiris* atau penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama,⁶ untuk memahami gejala hukum di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya.⁷ Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi (*content analysis*), sehingga dengan sifat penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang seteliti mungkin tentang data faktual yang berhubungan dengan objek yang diteliti tersebut. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum,

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 12

⁷ Sutrisno Hadi, 2009, *Metodologi Reseacht*, Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 3

sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan,⁸yaitu mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer sebagai data utama dan sumber data sekunder sebagai data pendukung.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya dan/atau narasumber berupa hasil wawancara (*in depth interview*) dengan informan atau narasumber terpilih. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terbuka dan terarah tentang substansi permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya yang meliputi:

⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 36.

- a) Bahan hukum primer , yaitu hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan,⁹ berupa peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,¹⁰ berupa teori-teori hukum, karya ilmiah, jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer sebagai data utama dan sumber data sekunder sebagai data pendukung. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹ Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan/langsung dari masyarakat.¹² Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³ Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari :

⁹Zainuddin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sunar Grafika, hlm 23

¹⁰*Ibid*, hlm 23

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, hlm 12

¹²*Ibid*, hlm 12

¹³*Ibid*, hlm 12-13

¹⁴*Ibid*, hlm 12-13

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁵ Jenis wawancara (interview) ada tiga, yaitu :¹⁶

- 1) Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- 2) Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.

Jenis wawancara (interview) yang digunakan dalam penelitian ini, adalah interview bebas terpimpin, dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan responden/narasumber.

¹⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hml. 82

¹⁶ Moh. Yamin, 2007, *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*, Surakarta : Fakultas Hukum UNS, hlm. 4.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni :

1) Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- e) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
- f) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal dengan *treatmen system*.

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a) Teori-teori hukum
- b) Pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Kota Semarang

- c) Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari :
- a) Kamus hukum
 - b) Kamus besar bahasa Indonesia
 - c) Pedoman ejaan yang disempurnakan

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data lapangan dalam bentuk angka melalui dua tahap penganalisaan, yaitu tahap penggambaran (deskriptif) dan tahap penganalisaan (kritis). Setelah data-data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan penulisan hukum yang disusun secara induksi, yaitu dari hal yang bersifat umum mengerucut pada hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai isi skripsi dalam bentuk garis besarnya, terdiri dari bab-bab dan pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan uraian penjelasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang literatur-literatur untuk memperkuat hasil penelitian mengenai tinjauan tentang pidana dan pembedaan meliputi pengertian pidana dan pembedaan, tujuan pembedaan, kebijakan penanggulangan tindak pidana, tinjauan tentang pembinaan narapidana meliputi pengertian pembinaan, pengertian narapidana, pembinaan narapidana, pembinaan narapidana wanita.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dan solusi mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan.

Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.